

Mal.

Kutaradja, 24 Oktober 1951.

No. 3789/4/Pg.

Lampiran: 1.

Perihal: Peraturan Pemerintah No.51
tahun 1951 tentang peruba-
han rajon kemahalan.-

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tanggal
22 Agustus 1951 No. U.P.23/17/22 dan dari
lampirannya.)

Dikirimkan dengan hormat kepada Saudara:

1. Bupati2 seluruh Atjeh (+ rekaman untuk Wedana2
jang bersangkutan),
2. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,
untuk dimaklumi.

A.n. Koordinator Pemerintahan un-
tuk Atjeh.

Bupati t/o,

M.Hoesin.

Salinan.

Kepada

Para

1. Gubernur Kepala Daerah
2. Residen " "
3. Bupati " "
4. Wali Kota " "
5. Kepala Pemerintah Daerah Isti-
mewa Djokjakarta.-

No: UP.23/17/22.-

Tanggal, 22 Agustus 1951.-

Lampiran: 1.-

PERHAL : Peraturan Pemerintah No.51
tahun 1951 tentang perubahan
rajon kemahalan.-

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Peme-
rintah No.51 tahun 1951 tentang perubahan rajon ke-
mahalan untuk dimaklumi dan dibergunakan seperlunya
(periksa surat kami tanggal 20 Maret 1951 No. UP.23/
8/38).-

A.n. Menteri Dalam Negeri.
Kepala Bagian Pegawai,

s.d.t.o. M.A. Mochtar) l.c.

Untuk salinan jang serupa.
Klerik Kepala

PERATURAN PEMERINTAH No. 51 TAHUN 1951

TENTANG

PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa berhubung dengan kenaikan harga penghidupan pada umumnya, ternyata perlu sekali menambah jumlah rayon kemahalan, seperti termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 dan dalam tabel II dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950; bahwa juga perlu sekali untuk menundjau kembali pembagian rayon termaksud dalam lampiran D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 dan tabel I dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950, sebagaimana telah dirobah dengan peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1951;

Mengingat: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 46/1950);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 47/1950);
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 64/1950);
d. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 23/1951);

Mengingat pula: pasal 98 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar; Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 24 Djuli 1951;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN.

Pasal I.

Lampiran 2 C dan D dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950 dan tabel 2 I dan II dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17 tahun 1950, (lampiran D dan Tabel I sebagaimana telah dirobah dalam peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1951), berturut 2 diganti dengan Lampiran 2 baru C dan D, dan Tabel 2 baru I dan II yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuli 1951.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Djuli 1951
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd, MOHAMAD HATTA
MENTERI URUSAN PEGAWAI
ttd, SUROSO

Menteri Keuangan
ttd, Jusuf Wibisono
Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden

Diundangkan
pada tanggal 1 Agustus 1951
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,
ttd, M.A. PELLAUPESY.

Untuk salinan ig

L A M P I R A N.

PERATURAN PEMERINTAH No.51 TAHUN 1951.
TENTANG
PERUBAHAN RAYON KEMAHALAN.

Lampiran D baru yang kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 dan Tabel I baru yang kedua dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.17 tahun 1950.

Pembagian Rayon.

Mulai berlaku terhitung dari tanggal 1 Djuni 1951. Daftar Daerah(Rayon) menurut tingkatan kemahalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1950.

DJAWA.

Djakarta Raya-----	Rayon	VIII	
I. <u>Propinsi Djawa Barat.</u>			
a. Keresidenan Banten -----	"	VII.	
Keresidenan Djakarta -----	"	VII.	
Keresidenan Bogor -----	"	VII.	
Kabupaten Bandung -----	"	VII.	
Kabupaten Tjirebon-----	"	VII.	
Kabupaten Kuningan-----	"	VII.	
b. Daerah lainnja Propinsi Djawa - Barat-----	"	VI	
II. <u>Propinsi Djawa Tengah</u> -----			VI.
III. <u>Propinsi Djawa-Timur</u> -----			VI
Daerah Istimewa Jogjakarta -----	"	VI.	

SUMATERA.

IV. <u>Propinsi Sumatera-Utara.</u>		
a. Atjeh : 1. Daerah Wilajah (afdeling) Groot Atjeh	Rayon	X
(Kutaradja) dahulu -----	"	IX
2. Daerah lainnja Keresidenan Atjeh & Onderhorigheden dahulu		VIII.
lu -----		
b. Daerah Keresidenan Sumatera (dahulu		X
pat) -----		
1. Onderafdeling Labuhanbatu		X
(Rantauprapat) -----	"	
2. Daerah lainnja Keresidenan Sumatera-Timur dahulu -----	"	IX
c. Daerah Keresidenan Tapanuli dahulu :		
1. Onderafdeling Siboga dan Darilanden (Sidikalang) -----	"	IX
2. Daerah lainnja Keresidenan Tapanuli dahulu -----	"	VIII.
V. <u>Propinsi Sumatera Tengah.</u>		
I. <u>Onderafdeling-nderafdeling:</u>		
Tandjungpinang -----	dahulu: Rayon	III.
Karimun (Tandjungbalai) -----	"	IV
Lingga (Dabo-Singkep) -----	"	IV
Pulau Tudjuh (Terampa) -----	"	IV
Kerintji-Indrapura (Sungai Penuh) -----	"	VIII
Painan -----	"	VIII
Mentawai-eilanden (Sikakap-Sawang-tunggu) -----	"	VIII

Padang-----	dahulu: Rayon	X
Menindjau-----	" "	XL
Djambi-----	" "	XI
Muara Tembesi-----	" "	XI
Muara Tebo-----	" "	XI
Bangko-----	" "	XI
Muara Bango-----	" "	XI
Sarolangun-----	" "	XI
Indragirische Bovenlanden(Rengat)-----	" "	XII
Indragirische Benedenlanden (Tembilahan)-----	" "	XII
Kuantan districten(Taluk)-----	" "	XII
Bengkalis-----	" "	XII
Selat Pandjang-----	" "	XII
Siak (Siak-Sri-Indrapura)-----	" "	XII
Bagan Siapiapi-----	" "	XII
Rokan (Pasir Pangarajan)-----	" "	XII
Kampar-kiri (Pakan-baru)-----	" "	XII
2. Daerah lainnja dari Propinsi Sumatera Tengah	" "	IX
VI. Propinsi Sumatera Selatan.		
1. Onderafdeling-onderafdeling :		
Mana-----	" "	VIII
Kaur (Bintuhan-----	" "	VIII
Muko-Muko-----	" "	VIII
Telukbetung (Tandjungkarang)-----	" "	VIII
Kota-Agung-----	" "	VIII
Sukadana-----	" "	VIII
Menggala-----	" "	VIII
Belitung (Tandjungpandan)-----	" "	IX
Bengkulu-Seluna(Bengkulu)-----	" "	IX
Redjanglebong (Kapahiang)-----	" "	IX
Kroë (Liwa)-----	" "	IX
Lâis-----	" "	IX
Ogan-Ulu (Baturadja)-----	" "	IX
Muara dua-----	" "	IX
Komerling Ulu (Martapura)-----	" "	IX
Kotabumi-----	" "	IX
Lematang Ilir (Muara Enim)-----	" "	XI
Rawas (Surulangun)-----	" "	XI
Musi Ilir & Kubu-streken (Sekaju)-----	" "	XI
2. Daerah lainnja dari Propinsi Sumatera Selatan-----	" "	X
VII. Propinsi-Kalimantan.		
a. Onderafdeling-Onderafdeling:		
P. lau-Laut Tanah bumbu(Kotabaru)-----	" "	VIII
Oost Kutai (Samarinda)-----	" "	VIII
Balikipapan-----	" "	VIII
West-Kutai (Tenggarong)-----	" "	VIII
Pasir (Tanahgregot)-----	" "	VIII
Boven Makaham (Longiram)-----	" "	VIII
Bulongan(Tandjungseilir)-----	" "	VIII
Berau (Tandjung Radeb)-----	" "	VIII
Tarakan-----	" "	IX
Tidungse-landen(Kalinau)-----	" "	IX
Apau Kajan(Longnawang)-----	" "	IX
Sanggau & Sekadau(Sanggau)-----	" "	IX
Boven Kapuas (Putusibau)-----	" "	IX
Beneden Matan +Boven Matan(Ketapang)-----	" "	IX
Sukadana-----	" "	IX
b. Daerah lainnja dari Propinsi Kalimantan	" "	X
VIII. Propinsi Sulawesi.		
a. Daerah Minahasa-----	" "	VIII
b. Daerah Sulawesi Utara-----	" "	VIII
c. Daerah Sulawesi Tengah-----	" "	VIII

2.	Daerah bagian Donggala -----	Rayon	VIII
3.	Daerah bagian Palu -----	"	VIII
4.	Daerah bagian Parigi -----	"	VIII
5.	Daerah bagian Bungai (Luwuk) -----	"	VIII
6.	Daerah bagian Toli-toli (Kampungbaru) -----	"	IX
7.	Daerah bagian Poso -----	"	IX
d.	Daerah Sangihe+Talaud (Tahuna) -----	"	IX
e.	Daerah Sulawesi Selatan:		
1.	Daerah bagian Djenepono -----	"	VI
2.	Daerah bagian Maros -----	"	VI
3.	Daerah bagian Pangkadjene -----	"	VI
4.	Daerah bagian Sindjai -----	"	VI
5.	Daerah Saleier (Benteng) -----	"	VI
6.	Daerah bagian Enrekang -----	"	VI
7.	Daerah bagian Barru (Sumpangbinanggae) -----	"	VI
8.	Daerah bagian Makale-Rantapao (Makale) -----	"	VI
9.	Daerah lainnya dari Sulawesi Selatan	"	VII
IX.	<u>Propinsi Maluku.</u>		
a.	Daerah Maluku Utara :		
1.	Daerah bagian Sulu-eilanden (Sanana)	"	VII
2.	Daerah bagian Batjan (Labuha)	"	VIII
3.	Daerah bagian Weda -----	"	VIII
4.	Daerah bagian Morotai -----	"	VIII
5.	Daerah bagian Ternate -----	"	VIII
6.	Daerah bagian Djaelolo -----	"	VIII
7.	Daerah bagian Tobelo -----	"	IX
b.	Daerah Maluku Selatan:		
1.	Daerah bagian Saparua -----	"	VII
2.	Daerah bagian Tanimbar-eilanden (Saumlakki) -----	"	VII
3.	Daerah bagian Zuidwester-eilanden (Wonreli) -----	"	VII
4.	Daerah bagian Banda (Bendaneira) -----	"	VII
5.	Daerah bagian Amahai -----	"	VII
6.	Daerah bagian Oost-Ceram, Ceram Laut dan Ceram (Geser) -----	"	VIII
7.	Daerah bagian West-Ceram (Piru) -----	"	VIII
8.	Daerah bagian Wahai -----	"	VIII
9.	Daerah bagian Kei-eilanden (Tuai) -----	"	VIII
10.	Daerah bagian Aru-eilanden (Dobo) -----	"	VIII
11.	Daerah bagian Amboina -----	"	IX
12.	Daerah bagian Buru (Namlea) -----	"	IX
X.	<u>Propinsi Sunda Ketjil.</u>		
a.	Daerah Pali:		
1.	Daerah bagian Tabanan -----	"	VI
2.	Daerah bagian Gianjar -----	"	VI
3.	Daerah bagian Buleleng (Singaradja) -----	"	VI
4.	Daerah bagian Bandung (Denpasar) -----	"	VI
5.	Daerah bagian Klungkung -----	"	VI
6.	Daerah bagian Karangasem -----	"	VI
7.	Daerah bagian Djembrana (Negara) -----	"	VII
b.	Daerah Lombok -----	"	VI
c.	Daerah Timor dan kepulacannya -----	"	VII
d.	Daerah Sumba -----	"	VII
e.	Daerah Flores:		
1.	Daerah bagian Ngada (Badjawa) -----	"	VI
2.	Daerah bagian lainnya dari Flores -----	"	VII
f.	Daerah Sumbawa -----	"	VI.

Salinan.

TABEL II BARU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA SERIKAT No. 17 TAHUN 1950.

Tabel persentasi Tundjangan kemahalan-Daerah dan Tundjangan anak termasuk pada pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 17/1950

RAYON	Persentase untuk jang kawin			
	R.200,- pertama dari gadji pokok	R.200,- berikutnya dari gadji pokok	Selebihnja s/d R.1000,-	Selebihnja dari R.1000,-
I	25	10	5	nihil
II	34	16	9	"
III	44	23	13	"
IV	55	31	18	"
V	67	40	24	"
VI	80	50	30	"
VII	94	60	36	"
VIII	109	70	42	"
IX	124	80	48	"
X	140	90	55	"
XI	158	100	62	"
XII	177	110	69	"

UNTUK JANG TIDAK KAWIN : Separoh dari tundjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.

TUNDJANGAN ANAK

RAYON	Persentasi	Paling tinggi untuk satu anak
I	3	R. 27
II	5	" 45
III	7	" 63
IV	9	" 81
V	10	" 90
VI	11	" 99
VII	11	" 99
VIII	11	" 99
IX	11	" 99
X	11	" 99
XI	11	" 99
XII	11	" 99

Untuk salinan
Klerk Kepala

T.R. Basjah.

Daftar persentasi Tundjangan Kemahalan Daerah dan tundjangan anak termaksud pada pasal 4 dan 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950.

RAYON	Persentasi untuk jang kawin			
	R. 200 pertama dari gadji pokok.	R. 200,- berikutnya dari gadji pokok	Selebihnja s/d R. 1000,-	Selebihnja dari R. 1000,-
I	25	10	5	nihil
II	34	16	9	"
III	44	23	13	"
IV	55	31	18	"
V	67	40	24	"
VI	80	50	30	"
VII	94	60	36	"
VIII	109	70	42	"
IX	124	80	48	"
X	140	90	55	"
XI	158	100	62	"
XII	177	110	69	"

UNTUK JANG TIDAK KAWIN : tiga seperempat dari Tundjangan Kemahalan Daerah jang ditetapkan bagi jg kawin.

Tundjangan

RAYON	Persentasi	Paling rendah untuk satu anak	Paling tinggi untuk satu anak
I	3	R. 10	R. 25
II	5	" 12	" 30
III	7	" 14	" 35
IV	9	" 16	" 40
V	10	" 18	" 45
VI	11	" 20	" 50
VII	11	" 20	" 50
VIII	11	" 20	" 50
IX	11	" 20	" 50
X	11	" 20	" 50
XI	11	" 20	" 50
XII	11	" 20	" 50

Untuk salinan
Klerk Kepala

T. R. Basjah.